

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintah asli bangsa Indonesia yang keberadaanya telah jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, jika dibandingkan dengan jumlah kota jumlah desa jauh lebih banyak dibanding kota, yaitu jumlah kabupaten dan kota pada tahun 2020 adalah 524, sedangkan jumlah desa sebanyak 83.843 (BPS,2021).

Regulasi tentang desa di atur dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 bukan lagi tentang *local state government*. Tetapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan kontruksi menggabungkan fungsi *selfgoverning community* dan *self govermen*. Wilayah negara kesatuan republi Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan dibagi atas kabupaten/kota yang masin –masing mempunyai pemerintahan daerah yang menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahah yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan dan alokasi keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses

pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah. Di Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Pemerintah daerah harus melakukan upaya dalam mengoptimalkan anggaran dana desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Istilah desa seringkali diidentikkan dengan masyarakat yang miskin, dan tradisional. Sebenarnya desa mempunyai keluhuran, dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan pelopor demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2019 tentang desa merupakan undang-undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa. Tepatnya pada tanggal 28 Februari 2019 rancangan undang-undang (RUU) tentang desa disahkan dan ditetapkan menjadi UU Desa oleh Presiden Joko Widodo penyempurnaan dari undang-undang No.6 tahun 2014. Ini merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diikuti dengan UURI No 9 2020 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu dalam peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri Nomor 113 tahun

2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independen community*, yang masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari tingkatan atasannya. Desa yang selama ini menjadi figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulainya suatu era menunjukkan kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (UURI, No 6 tahun 2014 pasal 78)

Memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya undang-undang ini, maka setiap desa dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prakarsa pada masing-masing desa yang merupakan salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). Paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat di perkirakan setiap tahunnya mendapatkan sebesar 1 miliar hingga 1,4 miliar. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan undang-undang desa yaitu, 10% dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 45,4 triliun

total dana desa untuk desa sebesar 104,6 triliun yang akan dibagikan ke 83.843 desa di seluruh Indonesia dana tersebut akan di alirkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia melalui pemerintah kabupaten, tanpa di potong sepeserpun. Sementara pola penyaluran dana desa menggunakan pola Program Pembangunan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh kementrian pekerjaan umum yakni dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP).

Program pembangunan infrastruktur desa (PPIP) dua pola ini bisa berarti jalan, irigasi, dan sebagainya. Upaya pembangunan desa yang mengutamakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan harus di laksanakan tanpa harus menunggu datangnya proyek bantuan dari pemerintah pusat.

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut D.T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksanaan atau penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, terutama dalam memberikan bimbingan, arahan dan bantuan pembinaan, serta pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya (Kartasassmita, 2001)

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang di padukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme dalam pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di suatu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, dan pembinaan, serta pengawasan (Ahmadi, 2001).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kehidupan pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan kompetensi partisipatif, pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri dalam melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perlu di terapkan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal yang seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat yang lebih baik arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencvapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, dan masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek atau pekerja desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif serta dapat menu, buhkan rasa gotong royong sesame warga.

Pada tahun 2019 salah satu Desa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terdapat salah satu desa yang perlu adanya pembangunan infrastruktur di berbagai bidang karena di lihat dari segi kondisi jalan dan saluran masih mengalami kondisi menprihatinkan. Padahal Desa Dukuh Klopo merupakan desa swasembada yangmana memiliki kemandirian tinggi. Mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, peternakan, buruh pabrik, pedagang. Meskipun telah menjadi desa swasembada Desa Dukuh Klopo memerlukan

perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan tembok penahan tanah untuk memberikan fasilitas akses yang lebih baik di berbagai bidang dan dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Pada penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah pembangunan infrastruktur di Desa Dukuh Klopo sudah Optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 91 tahun 2020 dalam mengerjakan pembangunannya. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Dukuh Klopo. Karena peneliti tertarik akan kemajuan pembangunan fisik desa. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dari mulai playground, TK, SD, fasilitas transportasi, pasar desa. Sementara pembangunan non fisik juga terbilang cukup maju baik dari kegiatan posyandu, pengobatan lansia gratis, dan masih terpeliharanya identitas lokal yakni ke gotong royongan antar warga yang masih terjaga.

Sedangkan dilihat dari intensitas pertemuan musyawarah bareng desa (musreng bangdes) yang diadakan dapat diasumsikan bahwa perencanaan pembangunan Desa Dukuh Klopo sudah cukup melibatkan masyarakat. Namun keseimbangan peran pemerintah desa dan masyarakat tentu tidak bisa dilihat hanya dari intensitas pertemuan yang diadakan. Karena ada banyak faktor lain yang menentukan keseimbangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan telah terlaksana cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang akan diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi pada pembangunan infrastruktur Desa Dukuh Klopo, dalam penentuan program pembangunan yang akan dilakukan pihak pemerintah desa melakukan musyawarah bareng (musreng) aparatur desa yang meliputi anggota pemerintahan desa, BPD, LSM, RT/RW. Karena pihak aparatur desa melihat dan mendengar sendiri opini warga masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur yang ada di desa dan butuh untuk di perbaiki. Oleh karena itu masyarakat desa merasa pendapat mereka telah mewakili sesuai apa yang di butuhkan warga masyarakat.

Hasil penelitian ini di lakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa pemerintah Desa Dukuh Klopo berkeinginan untuk meningkatkan asebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa terus berupaya keras dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur jalan saluran irigasi, tembok penahan tanah.

Penelitian ini Sama dengan penelitian oleh R. Ayustia dan D.M situmorang (2018) tentang Optimalisasi Dana Desa Di Daerah Perbatasan Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hasil penelitian dari R. Ayustia dan D. M Situmorang adalah Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk program pembangunan desa tetapi dalam proses perencanaan awal masih kurang optimal karena dalam pelaksanaan musreng bangdes tingkat keaktifan tokoh masyarakat dalam memberikan masukan kurang sehingga program pembangunan desa hanya



dari pemerintah desa bukan dari aspirasi masyarakat sehingga program untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan. Pada saat pertanggungjawaban juga masih belum optimal karena tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat. Sedangkan penelitian ini mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa dalam merealisasikan Program pembangunan infrastruktur Desa.

Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul: **“Analisa Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dengan Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dukuh Klopo”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui ruang lingkup yang jelas dan terarah serta menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan judul yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan optimalisasi pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Anggaran Dana Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2020 tentang prinsip pengelolaan dan penetapan Alokasi Dana Desa yang di dalamnya menganut asas partisipasi masyarakat Desa. Dan menganalisis faktor penghambat dalam proses pembuatan RAPBDes, dalam pembangunan infrastruktur desa.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya pada masalah, maka masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Desa Dukuh Klopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang apakah yang telah dilaksanakan selama ini sudah optimal sesuai dengan pemanfaatan ADD dan Pemberdayaan masyarakat?

### **1.4 Tujuan**

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tujuan yang di harapkan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan di desa Dukuh Klopo apakah sudah optimal dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **1.5.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa.

## **1.5.2 Secara Praktis**

### **1. Bagi pemerintah Desa**

Manfaat dari penelitian ini untuk pemerintah desa berguna sebagai bahan masukan pertimbangan bagi pihak dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk mengambil solusi yang tepat dan baik guna memecahkan masalah tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa.

### **2. Bagi Masyarakat**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan penilaian untuk keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa untuk program pembangunan infrastruktur Desa.